

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan hukum adalah dua hal dengan hubungan yang erat sekali, Roscea pund menjelaskan hukum selaku sebuah unsur hidup di masyarakat yang senantiasa diharuskan memajukan kepentingan umum. Artinya hukum harus dibentuk melalui konstruksi hukum masyarakat supaya seluruh kepentingan dari masyarakat bisa diterapkan sebagai prioritas pada pengaturannya. Sehingga perencanaan dalam membentuk perundang-undangan menjadi sebuah hal krusial.<sup>1</sup>

Beragam upaya telah dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan negara berintegritas tinggi, seperti pembentukan produk hukum, termasuk peraturan walikota yang setara peraturan daerah namun tidak setingkat.<sup>2</sup>

Hal yang paling menjadi prioritas dalam hal ini adalah dengan munculnya upaya pencegahan *stunting* sebagai keadaan dimana anak balita mengalami kegagalan tumbuh dikarenakan kurangnya gizi kronis khususnya di seribu hari pertama kehidupan, yang akan berpengaruh ke perkembangan dan pertumbuhannya otak anak, dimana kemudian akan membuatnya berisiko lebih besar untuk memperoleh penyakit kronis saat dewasa, yang seharusnya di masa

---

<sup>1</sup> A. Zarkasi, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF* 2, no. 4 (2004). Hlmn. 25-26

<sup>2</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hlmn.17-18

dewasa tersebut mereka menjadi generasi emas dan salah satu integritas negara.<sup>3</sup>

Dalam Hirarki Hukum di Indonesia mengenai *stunting* Meskipun pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tidak disebutkan secara tegas mengenai permasalahan *stunting*, Namun ada terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar hukum untuk penanganan masalah ini, terutama terkait pemenuhan hak dasar rakyat Indonesia, termasuk hak atas kesehatan, gizi, dan kesejahteraan anak. Berikut adalah pasal-pasal nya :

1. Pasal 28H ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Dalam Pasal ini menegaskan hak setiap individu atas kesehatan, termasuk pemenuhan gizi untuk mencegah *stunting*.

2. Pasal 28B ayat (2)

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

*Stunting* dapat menghambat tumbuh kembang anak, sehingga upaya pencegahannya termasuk dalam perlindungan terhadap hak anak.

3. Pasal 34 ayat (1) dan (3)

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

---

<sup>3</sup> Mariani M, et, al, *isu – isu kontemporer : politik, Hukum Agama, dan HAM* (Yogyakarta : Zahir Publishing,2024). Hlmn 4-5

Negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan dan gizi yang cukup untuk memastikan tidak ada anak yang mengalami stunting.

4. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan stunting.

Dasar hukum ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan dan kebijakan tentang upaya dalam pencegahan dan penurunan stunting, pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi belum dapat apa yang diharapkan sehingga dalam upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting perlu diganti, Maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ini menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Sekaligus menjadikan payung hukum untuk melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas) yang telah dimulai sejak tahun 2018.

Merujuk pada isi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 mengenai penurunan prevalensi angka *stunting* menjadi 14%. Maka telah disebutkan pada pasal 21 ayat 1 “Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota, wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan

*Stunting* tingkat kota. dan pada Ayat 2 “Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota dan kecamatan” .

Maka Berdasarkan keputusan Wali Kota Banjarmasin nomor 193 tahun 2023 dalam pencegahan dan penurunan *stunting*, menargetkan salah satu kelurahan yaitu di Kelurahan Basirih berdasarkan data Dari Kementerian Dinas Kesehatan di kota Banjarmasin pada akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 36 kasus. Sebelumnya, pada tahun 2022, jumlah kasus *stunting* di Basirih dilaporkan sebanyak 96 kasus, dengan prevalensi 4,99%.

Hal tersebut didasarkan karena wilayah Basirih termasuk kedalam salah satu yang memiliki padat penduduk, memiliki banyak kondisi sosial ekonomi yang menjadi tantangan bagi warga Basirih dengan pendapatan perkapita hanya mengandalkan sebagian dari pemerintah dan dibawah 1 juta perbulan, ketersediaan akses layanan kesehatan yang terbatas hingga lingkungan seperti sanitasi yang buruk, dengan adanya jamban liar, serta peran masyarakat yang masih banyak pernikahan dibawah umur hingga kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya konsumsi gizi yang baik.

Sehingga selanjutnya Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 diterbitkan guna menjadi pedoman ataupun panduan untuk kelurahan sebagai pelaksanaan dalam upaya untuk menurunkan dan mencegah *stunting*, dimana telah terintegrasi dan tertuang dalam pasal 3 yang mencakup :

1. Pemerintah kelurahan berwenang menetapkan kebijakan program peningkatan pelayanan publik

2. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat dan penjedaan stunting di tingkat Kelurahan
3. Kegiatan peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita,,Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau menyusui.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat III mengenai Perencanaan pencegahan dan penanganan *stunting*, yang mencakup:

1. Sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting*
2. Menyiapkan KPM (Kader Pembangunan Manusia)
3. Pendataan terhadap kelompok sasaran

Sesuai dengan target sasaran Sasaran Intervensi sesuai dengan Pasal 8 maka bisa dijelaskan:

1. Sasaran pokok intervensi pencegahan *stunting* yakni:
  - a. Kelompok sasaran 1000 hari awal kehidupan
  - b. Kelompok sasaran usia lain
2. Kelompok sasaran 1000 hari awal kehidupan seperti disebutkan sebelumnya mencakup:
  - a. ibu hamil
  - b. ibu menyusui serta anak berusia 0 - 23 bulan

Adapun peran masyarakat dalam pencegahan dan penurunan *stunting* dalam pasal 45 berbunyi “masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pencegahan dalam penanganan stunting di kelurahan dengan menjaga pola hidup sehat, menjaga kesehatan lingkungan, mengkonsumsi asupan makanan yang

mengandung gizi, dan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan penanganan *stunting*”

Hal ini sejalan dengan syariat islam yang berdasarkan Al- Qur'an Surat An-Nisaa ayat 9, dengan bunyi:

وَلِيخْشِ آلَ ذِينَ لَوْ تَرَوْهُمْ مُنْ خَلْفِهِمْ ذُكُّرٌ رِئَاءَ ضِعْفًا خَافُوا عَلَىٰ هِمِّ فَلْيُتَّ َقُوا أَوْ لِيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Walyakhsyallażīna lau tarakū min khalfihim żurriyyatan ḍi'āfan khāfu 'alaihīm falyattaqullāha walyaqūlu qaulan sadīdā

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.<sup>4</sup>

Kemudian sesuai dengan latar belakang masalah yang diutarakan di atas, peneliti memperoleh ketertarikan untuk menyelenggarakan sebuah penelitian melalui skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PERAN KELURAHAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI KOTA BANJARMASIN (STUDI KASUS KELURAHAN BASIRIH)”**.

<sup>4</sup> <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/9>

## **B. Rumusan Masalah**

Kemudian guna memperjelas bahasan dari masalah yang sebelumnya disampaikan akan dibentuk sejumlah rumusan masalah seperti dibawah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Peran Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Peran Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana Peran Masyarakat dalam meimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Peran Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan memberikan jawaban untuk masalah yang sebelumnya dijabarkan pada rumusan masalah, yang diantaranya:

1. Untuk mengetahui penerapan peraturan walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dapat memberatkan mengimplementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin.

3. Untuk mengetahui peran pada masyarakat dalam meimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2021 tentang penanganan *stunting* di kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Beragam manfaat yang diharap bisa diraih melalui pelaksanaan penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan Mahasiswa(i) jurusan Hukum Tata Negara Islam di UIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Dalam karya ilmiah ini di harapkan agar Mahsiswa khususnya di jurusan Hukum tata negara Islam menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh pencabulan ini bagi anak di bawah umur.
  - c. Sebagai rujukan untuk mendatang yang berkeinginan untuk mempelajari kasus serupa secara lebih dalam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Selaku tugas akhir untuk menuntaskan studi fakultas Syariah di jurusan Hukum Tata Negara Islam di UIN Antasari Banjarmasin.
  - b. Sebagi bahan bacaan untuk menambah literatur khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Kemudian untuk mengantisipasi adanya kesalahpahaman maupun penafsiran yang luas dalam pemahaman judul sekaligus untuk memperjelas

judul dari penelitian ini, akan disajikan definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian ini.

## 1. Teori Implementasi

Implementasi bermula dari istilah “*implement*” dalam bahasa Inggris dengan arti perlengkapan ataupun alat. Sementara itu mengimplementasikan merupakan tindakan untuk merealisasikan suatu kebijakan oleh mereka yang disebut implementor terhadap kelompok tertentu.<sup>5</sup>

Beragam faktor yang turut memberikan pengaruh untuk keberhasilannya *implement* sesuai dengan penjelasan Merilee S. Grindle terpengaruh oleh dua variabel besar, diantaranya *content of policy* (isi kebijakan) serta *context of implementation* (lingkungan implementasi) yang meliputi:<sup>6</sup>

- a. Seberapa jauh kepentingannya kelompok sasaran dimuat pada isi kebijakan
- b. Jenis dari manfaat yang kelompok terima
- c. Seberapa jauh perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan dan apakah letak dari kebijakan tersebut telah tepat.

## 2. Teori Perubahan Sosial

Teori ini merupakan sebuah konsep yang menjabarkan adanya suatu perubahan dikarenakan ketidakselarasan diantara unsur sosial yang terdapat

---

<sup>5</sup> Joko Siswanto, *Kamus Lengkap 200 Juta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm 347

<sup>6</sup> Merilee Serrill Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (New Jersey: Princeton University Press., 1998).

pada masyarakat yang menciptakan kehidupan dengan pola baru. Perubahan sosial sendiri meliputi bermacam hal sosial dalam masyarakat, misalnya:<sup>7</sup>

- a. Norma sosial
- b. Nilai sosial
- c. Pelapisan sosial
- d. Susunan lembaga kemasyarakatan
- e. Interaksi sosial
- f. Kelompok sosial
- g. Pola perilaku.

### 3. Teori Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat bisa didefinisikan selaku pengetahuan ataupun tanggapan lingkungan dari sekumpulan orang yang saling menjalin interaksi dikarenakan memiliki norma, nilai, prosedur, serta cara sebagai kebutuhan bersama yang menjadi sebuah sistem adat dengan sifat terikat dan kontinue.<sup>8</sup>

### 4. Peraturan Perundang Undangan Walikota

Peraturan daerah kabupaten/kota ataupun selanjutnya disebut Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No: 188.44/0738/KUM/2020 Tentang penetapan hasil penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam

---

<sup>7</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hlm 2

<sup>8</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm.83

pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020.<sup>9</sup>

#### 5. *Stunting*

Penanganan *stunting* merupakan upaya untuk memperbaiki nutrisi, menangani penyakit kronis maupun infeksi pada bayi, memperbaiki lingkungan dan sanitasi, serta memberikan edukasi untuk ibu maupun pengasuh terkait kesehatan nutrisi dan perilaku hidup bersih.

### **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis terkait penelitian penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin belum terdapat adanya pihak mengangkat pembahasan tersebut. Kemudian mengantisipasi kesalahan sekaligus memperjelas masalah yang peneliti bahas, akan dibutuhkan sebuah kajian pustaka untuk memastikan penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kajian pustaka yang dimaksud diantaranya:

1. Dafriadi, NIM 105611123516, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul Implementasi Program Penanggulangan *Stunting* di Dinas Kesehatan Kota Bone. Persamaan diantara penelitian tersebut dengan peneliti kali ini berada dalam jenis penelitiannya, yakni mempergunakan implementasi pencegahan *stunting*, adapun perbedaannya peneliti membahas mengenai Implementasi Walikota No. 25 Tahun 2021

---

<sup>9</sup> Pasal 8 ayat 1 Peraturan Gubernur No: 188.44/07.38/KUM/2020.

Tentang peran Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kota Banjarmasin, disini peneliti tidak menyertakan Peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *stunting*.<sup>10</sup>

2. Ayu Fatmawati NIM 1635222745, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi(STIA). Dengan judul Efektifitas Program Pencegahan *Stunting* di Desa Padasari Kec. Cimalaka Kab. Sumedang. Persamaan diantara penelitian tersebut dengan peneliti kali ini berada dalam objek penelitiannya yakni penanganan *stunting*, adapun perbedaannya berada dalam jenis penelitian, peneliti mempergunakan efektifitas, sedangkan penulis menggunakan implementasi mengenai pencegahan *stunting*.<sup>11</sup>
3. Sri Hajjah Purba, NIM 81154059, Program Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Desa Secanggih Kab. Langkat. Persamaan diantara penelitian tersebut dengan peneliti kali ini berada dalam jenis penelitiannya yakni mempergunakan implementasi peraturan daerah tentang penanganan *stunting*, adapun perbedaan antara penulis dan peneliti terletak pada Peraturan Bupati, peneliti menyertakan Peraturan Bupati No. 10 tahun 2018 tentang penurunan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik. Sedangkan penulis menyertakan

---

<sup>10</sup> Dafriadi". *Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kota Bone*". Skripsi diterbitkan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar) diakses pada tanggal 15 Desember 2022 jam 8.30 WITA.

<sup>11</sup> Ayu Fatmawati". *Efektifitas Program Pencegahan Stunting di Desa Padasari Kec. Cimalaka Kab. Sumedang*". (Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)" diakses pada tanggal 15 Desember 2022 jam 8.50 WITA

Walikota No. 25 Tahun 2021 Tentang peran Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kota Banjarmasin.<sup>12</sup>

4. Jurnal Ilmu Kesehatan Sandi Husada Kinanti Rahmadhita, permasalahan *stunting* dan pencegahannya. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas program dalam menekan angka *stunting* disetiap daerah yang sudah masuk prioritas.<sup>13</sup>

5. Jurnal Muhammad Elwan, Rahman Rahman, Elsa Fitri Cahyani, Penanggulangan Pravelansi *Stunting* Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program pencegahan pravelansi *stunting* pada balita di Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan berjenis hukum empiris, yakni mempergunakan fakta yang di ambil baik dari perilaku verbal yang di dapat dari wawancara.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Sri Hajjah Purba”. Analis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Secanggang Kab. Langkat” (Program Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) diakses pada tanggal 15 Desember 2022 jam 8.57 WITA.

<sup>13</sup>Kinanti Rahmadhita, “Permasalahan *Stunting* Dan Pencegahannya *Stunting Problems and Prevention*,” Juni 11, no. 1 (2020)

<sup>14</sup>Muhammad Elwan, Rahman Rahman, and Elsa Fitri Cahyani, “Implementasi Program Penanggulangan Pravelansi *Stunting* Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe,” *Universitas Halu Oleo* Vol 5, No (2022).

<sup>15</sup>Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.280

Wawancara yang di maksud adalah untuk mendapatkan hasil dari Implementasi Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2021 Tentang peran Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Di Kota Banjarmasin.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menerapkan sifat deskriptif analitis, yakni memberikan jawaban untuk setiap pertanyaan yang di ajukan oleh objek ketika wawancara dilangsungkan, ataupun bisa dikatakan diinformasikan dengan apa adanya sesuai fakta.<sup>16</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diimplementasikan berupa sosiologi hukum, untuk mempelajari dan memahami hukum dengan konteks sosial diantara hukum dan masyarakat, mempelajari dengan cara emperis bagaimanakah pengaruh terhadap dengan gejala sosial secara timbal balik.<sup>17</sup> Alasan Tempat Penelitian di Banjarmasin ini dari segi angka *stunting* dikota Banjarmasin masih dikatakan tinggi.

## 4. Data dan Sumber Data

Data merupakan sebuah wujud yang umum dipergunakan pada suatu penelitian kualitaitif, dimana dalam hal ini mampu memberikan informasi terkait peraturan penanganan *stunting* di Kota Banjarmasin.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press,

<sup>17</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 2

<sup>18</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 77 & 104

a. Data Primer

Data ini secara umum bisa langsung didapatkan melalui sumbernya, baik melalui pelaksanaan wawancara ataupun dari laporan berbentuk dokumen. Data primer dari pembahasan pencegahan *stunting* ini setidaknya mencakup data keadaan penyedia layanan, data sasaran, serta data prioritas masyarakat.

b. Data Sekunder

Data ini normalnya diperoleh dari buku-buku yang memiliki keterkaitan pada objek<sup>19</sup>. Buku yang dimaksud yakni tentang penanganan *stunting*, yang bisa peneliti manfaatkan dan pergunakan menyesuaikan kebutuhan penelitian. Data sekunder yang akan peneliti perlukan bisa diperoleh melalui profil kelurahan serta SIPBM (sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat).

Kemudian untuk sumber data yang akan peneliti perlukan dalam mendukung penelitian ini meliputi:

- a. Responden, yakni mereka yang berperan untuk merespons pertanyaan dari peneliti, baik itu berupa lisan ataupun tertulis.<sup>20</sup> Penelitian ini dalam hal ini akan menyelenggarakan wawancara terhadap masyarakat, posyandu, dan kelurahan.
- b. Dokumen, meliputi proses untuk mengumpulkan, memilih, serta mengolah bukti-bukti keterangan ataupun pengetahuan dan

---

<sup>19</sup> Tri Siswati, *STUNTING* (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018).

<sup>20</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm.708

mengaturnya menjadi suatu file.<sup>21</sup> Peneliti dalam metode ini akan melaksanakan pengambilan dokumentasi langsung ke lapangan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah untuk mengumpulkan data dalam hal ini dilaksanakan terlebih dulu dengan wawancara terhadap masyarakat terkait penanganan pencegahan *stunting* ini. Selain wawancara, observasi ke lapangan mengenai *stunting* di kelurahan maupun posyandu juga akan dilaksanakan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data akan dilangsungkan secara kualitatif, yakni melalui pengkajian dan penelaahan pada data penelitian yang berupa Penanganan *stunting* secara mendalam. Adapun pada penelitian ini mempergunakan analisis data melalui mewawancari narasumber secara langsung pada satu periode. Ketika wawancara, telah dilaksanakan analisis data pada jawaban yang diwawancara, jika dianggap masih belum memberikan kepuasan akan diteruskan pemberian pertanyaan kembali hingga didapatkan data yang sesuai. Landasan teori akan dimanfaatkan untuk melaksanakan analisis terhadap permasalahan, supaya kemudian bisa diperoleh kesimpulan yang berhubungan terhadap masalah penelitian.

### H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dituliskan dan dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing diantaranya bisa dijelaskan sebagai:

---

<sup>21</sup> Dendy Sugono and Dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm.380

Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

Bab II Landasan Teori, meliputi beragam hal yang berhubungan terhadap penjabaran secara lebih rinci terkait Implementasi peraturan Walikota No. 25 Tahun 2021 Tentang Peran Kelurahan Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kota Banjarmasin.

Bab III Metode Penelitian, meliputi metode yang diterapkan dan dipergunakan untuk menyelenggarakan penelitian ini, yang meliputi jenis, sifat dan lokasi dari penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik untuk mengumpulkan dan mengolah data, analisis data, dan prosedur dari penelitian.

Bab IV meliputi laporan hasil penelitian dan analisis terkait Penanganan *Stunting* di kota Banjarmasin.

Bab V penutup, mencakup sejumlah kesimpulan sekaligus saran dari peneliti selaku masukan pemikiran untuk hasil temuan analisis dan pembahasan penelitian.